

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Kota Salatiga

##### 1. Sejarah Singkat

Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkapkan asal-usul Salatiga, yaitu yang berasal dari cerita rakyat, prasasti, maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Dari beberapa sumber tersebut Prasasti Plumpungan-lah yang dijadikan dasar asal-usul Kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini Hari Jadi Kota Salatiga dibakukan, yakni tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor: 15 Tahun 1995 Tentang Hari Jadi Kota Salatiga.

##### a. Prasasti Plumpungan

Cikal bakal lahirnya Salatiga tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170cm, lebar 160cm dengan garis lingkaran 5 meter yang selanjutnya disebut prasasti Plumpungan. Berdasarkan Prasasti yang berada di Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo itu, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, yang ada pada saat itu merupakan wilayah Perdikan.<sup>24</sup> Sejarahwan yang sekaligus ahli Epigrafi Dr. J. G. de Casparis mengalihkan tulisan tersebut secara lengkap tentang Kota Salatiga.

---

<sup>24</sup> Data Sejarah Singkat Kota Salatiga No 15 Tahun 1995.

Menuliskan Prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum tentang status tanah *perdikan* atau *swatantra* bagi suatu daerah yang ketika itu bernama Hampra, yang kini bernama Salatiga. Pemberian perdikan tersebut merupakan hal yang istimewa pada masa itu oleh seorang raja dan tidak setiap daerah kekuasaan bisa dijadikan daerah *Perdikan*. Perdikan berarti suatu daerah dalam kerajaan tertentu yang dibebaskan dari segala kewajiban pembayaran pajak atau upeti karena memiliki kekhususan tertentu. Dasar pemberian daerah perdikan itu diberikan kepada desa atau daerah yang benar-benar berjasa kepada seorang raja.

Prasasti yang diperkirakan dibuat pada Jumat, 24 Juli tahun 750 Masehi itu, ditulis oleh seorang *Citraleka*, yang sekarang dikenal dengan sebutan penulis atau pujangga, dibantu oleh sejumlah pendeta atau resi dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno. *Srir Astu Swasti Prajabyah* yang berarti "Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian". Artinya bahwa masyarakat Hampra telah berjasa kepada Raja Bhanu yang merupakan seorang raja besar dan sangat memperhatikan rakyatnya, yang memiliki daerah kekuasaan meliputi sekitar Salatiga, Kabupaten Semarang, Ambarawa, dan Kabupaten Boyolali.

Penetapan di dalam prasasti itu merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah *Perdikan* dan dicatat dalam prasasti Plumpungan. Atas dasar catatan prasasti itulah dan dikuatkan

dengan Perda Nomor 15 tahun 1995 maka ditetapkan Hari Jadi Kota Salatiga jatuh pada tanggal 24 Juli.

#### b. Zaman Penjajahan

Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota Salatiga, berdasarkan Staatblad 1917 No. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan *Stood Gemente Salatiga* yang daerahnya terdiri dari 8 desa. karena dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letaknya sangat strategis, maka Salatiga cukup dikenal keindahannya di masa penjajahan Belanda.

#### c. Zaman Kemerdekaan

Kota Salatiga adalah *Staat Gemente* yang dibentuk berdasarkan Staatblad 1923 Nomor 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ditinjau dari segi administratif pemerintah dikaitkan dengan kondisi fisik dan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II, keberadaan Daerah Tingkat II Salatiga yang memiliki luas 17,82 km dengan 75% luasnya merupakan wilayah terbangun adalah tidak efektif.

Berdasarkan kesadaran bersama dan didorong kebutuhan areal pembangunan demi pengembangan daerah, muncul gagasan mengadakan pemekaran wilayah yang dirintis tahun 1983. Kemudian terealisasi tahun

1992 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 yang menetapkan luas wilayah Salatiga menjadi 5.898 Ha dengan 4 Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya menjadi Kota Salatiga.

## **2. Gambaran Umum Kota Salatiga**

### **a. Keadaan Geografis**

Kota Salatiga di kelilingi wilayah Kabupaten Semarang Terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga dikelilingi oleh Kabupaten Semarang, pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Pabelan, bagian timur barbatas dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran, dan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan kecamatan Getasan. Kota ini berada pada ketinggian 450-825 m dpl yang hampir 65% merupakan daerah bergalombang, 25% adalah daerah miring dan 10% merupakan lahan datar.<sup>25</sup> Secara umum Kota Salatiga beriklim tropis berhawa sejuk dan berudara segar. Luas kota Salatiga pada tahun 2008 tercatat 58,782

<sup>25</sup> Data Profil Kota Salatiga Tahun 2011

km<sup>2</sup> yang terbagi atas 14,97% lahan sawah dan 82,43% merupakan lahan kering sisanya 3,50% merupakan lahan lainnya.

#### b. Demografi

Jumlah penduduk Kota Salatiga sampai tahun 2008 sebesar 167.033 jiwa, yang mana didominasi oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Keadaan penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di seluruh wilayah, karena sebagian besar berdomisili di daerah perkotaan. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,703 jiwa setiap kilometer persegi, sementara rata-rata penduduk per rumah tangga tercatat sebesar 3,62 jiwa.

#### c. Pemerintahan

Kota Salatiga secara administratif terbagi menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Siderejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo dalam 22 kelurahan. Jumlah Kelurahan termasuk Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tampak pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah Administratif per Kelurahan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah RW</b>	<b>Jumlah RT</b>
<b>SIDOREJO</b>		
1. Blotongan	15	67
2. Siderejo Lor	14	87
3. Salatiga	12	77
4. Bugel	6	20
5. Kauman Kidul	7	22
6. Pulutan	5	19
<b>TINGKIR</b>		
1. Kutowinangun	14	146
2. Gendongan	5	38
3. Sidorejo Kidul	8	28
4. Kalibening	3	9
5. Tingkir Lor	8	23
6. Tingkir Tengah	10	28
<b>ARGOMULYO</b>		
1. Noborejo	10	33
2. Ledok	13	63
3. Tegalrejo	9	54
4. Kumpulrejo	10	42
5. Randuacir	7	31
6. Cebongan	6	22
<b>SIDOMUKTI</b>		
1. Kecandren	6	23
2. Dukuh	9	66
3. Mangunsari	14	86
4. Kalicacing	7	39
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>	<b>1023</b>

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2008 (diolah)

Bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, Kabupaten/kota didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Berlandasan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah daerah Kota Salatiga menindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 Tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Salatiga, dalam perda tersebut dinyatakan bahwa urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kota Salatiga meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan sisa.

Urusan pemerintahan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan nformatika, pertanahan, dan perpustakaan.

### **3. Masalah dan Tantangan Pembangunan Kota Salatiga**

#### **a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama**

Tantangan dalam dunia pendidikan dalam 20 tahun ke depan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan utilitas kota. Dalam bidang ketenagakerjaan adalah pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM. Terkait dengan kependudukan tantangan terbesar adalah penyediaan permukiman, sarana dan prasarana pendukung, dan persebarannya.

Dalam bidang kesehatan tantangannya adalah antisipasi beberapa penyakit yang disebabkan adanya perubahan pola hidup masyarakat, juga masalah keterjangkauan, kuantitas dan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan. Di bidang budaya adalah perlunya pelestarian kearifan lokal mengingat derasnya pengaruh informasi global dari berbagai media.

#### **b. Ekonomi**

Tantangan terbesar adalah belum terangkatnya kesejahteraan masyarakat serta masih sedikitnya peluang kerja. Oleh karena itu perlu peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan secara bertahap. Di bidang keuangan terjadi ketergantungan dan penurunan dana perimbangan dari 87,21% di tahun 2004 menjadi 85,48% di tahun 2009.



Tingginya peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan juga menjadi tantangan kedepan karena dapat mengganggu ketahanan pangan.

c. Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Tantangan utamanya adalah semakin derasnya perkembangan IPTEK sehingga menuntut perubahan sikap dan perilaku sehingga tidak menjadi korban atas perkembangan itu yang dapat berdampak pada perubahan paradigma dan sistem pemerintahan.

d. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan transportasi menjadi tantangan kedepan, seperti perlunya pembangunan dan penataan sub terminal tipe C, tempat parkir, dan mass rapid transport.

e. Politik dan Tata Pemerintahan

Dalam bidang politik adalah perlunya peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat, pengembangan budaya politik, demokratisasi dan transportasi secara bertanggung jawab tanpa diskriminasi serta mampu menciptakan iklim yang kondusif didukung pemerintahan yang baik.

f. Keamanan dan Ketertiban

Tantangannya adalah adanya peluang gangguan ketertiban dan keamanan di masa mendatang yang disebabkan oleh masalah ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan dan faktor lainnya, perlunya sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban secara komprehensif tanpa tergantung pada peran pemerintah.

g. Hukum dan Aparatur

Tantangan ke depan adalah adanya jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hukum, terkait dengan aspek kelembagaan adalah tuntutan agar institusi pemerintah mampu memberikan kinerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik. Terkait dengan aparatur adalah peningkatan kapasitas budaya kerja aparatur adalah peningkatan kapasitas budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab.

h. Wilayah dan Tata Ruang

Pelaksanaan tata ruang yang aman, nyaman dan produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan dalam 20 tahun ke depan, untuk itu perlu di dukung pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

i. **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Alam**

Tantangan kedepan adalah ketersediaan bahan pangan yang disebabkan oleh konversi sawah dan lahan produktif menjadi kawasan terbangun, buruknya kondisi irigasi dan prasarannya, rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan. Kondisi kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja juga menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ketersediaan air bersih dan cakupan pelayanan air bersih serta regulasi terkait penggunaan dan pengawasan air bersih juga menjadi tantangan tersendiri, selain itu juga perlu di perhatikan mengenai peningkatan produksi sampah akibat meningkatnya konsumsi dan jumlah penduduk.

**4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga**

Perihal Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Salatiga diatur dalam beberapa Peraturan Daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertaris Daerah dan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Salatiga;
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor,

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008, Sekertaris Daerah merupakan unsure staf yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah, yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, sedangkan fungsi Sekertaris Daerah adalah menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan kota aparatur pemerintahan daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekertaris Daerah terdiri dari Sekertaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari Sekertaris DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga

ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dalam menjalankan tugasnya Sekretariat DPRD berfungsi sebagai:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan perlengkapan

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008, Dinas Daerah yang ada di Kota Salatiga terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Tata Kota;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Mikro Kecil dan Menengah;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008, lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsure pendukung tugas Walikota berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah yang secara keseluruhan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

#### **5. Gambaran Umum DPRD Kota Salatiga**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk lembaga perwakilan rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa “Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”.

Senada dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah, hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah

untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

DPRD Kota Salatiga terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, DPRD Kota Salatiga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keanggotaan DPRD Kota Salatiga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah anggota DPRD Kota Salatiga 2004 - 2009 dan 2010 – 2014 sebanyak 45 orang.

Anggota DPRD harus mempunyai pimpinan, pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) atau 3 (tiga) wakil ketua dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan keanggotaan DPRD yaitu lima tahun. Anggota DPRD Kota Salatiga sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD, bagi anggota DPRD yang berhalangan



mengucapkan sumpah/janji bersama-sama maka anggota tersebut mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.

Kelengkapan DPRD merupakan keseluruhan unit tugas dan kelengkapan organisasi yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Adapun alat kelengkapan DPRD Kota Salatiga terdiri dari beberapa komponen yaitu: Pimpinan DPRD, Komisi-komisi yang terdiri dari komisi A, komisi B, komisi C, komisi D dan komisi E, serta panitia-panitia yang terdiri dari panitia tetap dan panitia khusus.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kota Salatiga, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD, fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD setiap anggota DPRD Kota Salatiga harus menjadi anggota salah satu fraksi, Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD Kota Salatiga.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD belum memenuhi ketentuan, maka anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Jika tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi, maka dibentuk fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan paling banyak 2 (dua) fraksi.

DPRD Kota Salatiga mempunyai unsur staf berupa pegawai pemerintah daerah yang ditempatkan pada Sekretariat DPRD, tugas pokok dari Sekretariat DPRD Kabupaten adalah memberikan pelayanan administrasi di dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan meliputi informasi keuangan dan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi, wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

## **B. Proses Serta Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga**

### **1. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi Setelah Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Belum ada standar baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi. Dimana legislasi itu sendiri adalah produk politik yang menjadi pilihan kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau itu sudah dalam bentuk PERDA.

Dengan demikian peran penting peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka membuat pola didalam masyarakat, baik pola/sistem itu akan menjadi baik atau sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mampu membaca perubahan-perubahan yang akan terjadi,

peraturan perundang-undnagan tersebut harus responsi atas tuntutan masyarakat. Karena masyarakat yang nantinya akan dikenai dalam pengaturan itu, maka bagaimanapun juga semangatnya harus sesuai dengan kehendak masyarakat.

Indikator kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Produktivitas dalam menyusun draft rancangan peraturan daerah dan Pelibatan publik terutama yang terkena dampak dari peraturan yang diagendakan. Produktivitas menyangkut respon DPRD terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk draft rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD dan keterlibatan publik menyangkut isi dari Rancangan Peraturan Daerah yang tidak boleh merugikan masyarakat namun justru harus mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat.

Adapun Peraturan Daerah yang pada saat ini menjadi rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga periode 2010-2014 yang masih berbentuk rancangan dan belum final yang mana mulai di susun pada tahun 2008 diantara nya:

1. Perubahan Perda Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
2. Perubahan Perda Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

3. Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
5. Pajak Air Tanah.

Menurut pengamatan penulis dan hasil wawancara mendalam dengan beberapa anggota DPRD Kota Salatiga kesemua Rancangan Peraturan Daerah kota Salatiga baik yang telah disahkan maupun yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD Kota Salatiga berasal dari inisiatif Pemerintah Kota Salatiga, belum ada yang berasal dari inisiatif DPRD Kota Salatiga.

Selain Rancangan Peraturan Daerah berasal dari inisiatif Pemerintah Kota Salatiga ada juga Peraturan Daerah yang diusulkan oleh kelompok masyarakat antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mengajukan Ranperda tentang Partisipasi.

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memahami dan memaknai semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasaan legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut belum mampu mendorong produktivitas DPRD Kota Salatiga dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Selain anggota DPRD Kota Salatiga tidak mempunyai inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, inisiatif DPRD untuk

mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah juga sangat minim, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mayoritas tanpa proses sosialisasi dan keterlibatan masyarakat yang kemudian berdampak pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat.

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat menyebabkan produk Peraturan Daerah yang dihasilkan justru menimbulkan penolakan besar-besaran di masyarakat. Selain penolakan masyarakat atas Peraturan Daerah yang disusun tanpa melibatkan masyarakat, Peraturan daerah yang disusun tanpa melibatkan masyarakat juga berdampak pada "*ketidaksukarelaan*" masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, akhirnya masyarakat melaksanakan kewajibannya hanya karena ancaman sanksi bukan karena kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat tidak merasa memiliki Peraturan Daerah yang telah dibuat.

Akhirnya dalam kondisi demikian antara rakyat dan Negara tertanam benih-benih ketidakpuasan dan ketidakpercayaan (krisis kepercayaan) yang suatu saat apabila terakumulasi secara luas akan meledak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara.

Hal itu terjadi karena Pemerintah Kota Salatiga lebih banyak hanya menggunakan pendekatan tirani kekuasaan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak memposisikan Peraturan Daerah sebagai wujud dari "Kontrak Politik" antara rakyat dengan negara yang harus saling seimbang

*(Cheks and Balance)*. Selain inisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah serta inisiatif mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dimiliki oleh DPRD Kota Salatiga, inisiatif untuk memasukkan ide-ide pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam Rancangan Peraturan Daerah juga hampir-hampir tidak dapat kita temukan, DPRD Kota Salatiga hanya “mengamini” saja alur kepentingan yang dimasukkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kota Salatiga tanpa ada inisiatif untuk mengisi ide-ide pembaharuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Sehingga tidak mengherankan bila yang kita lihat bukan perkembangan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik namun justru kemerosotan di bidang itu. Potensi-Potensi Korupsi semakin meluas dan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan semakin bermunculan.

## **2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Salatiga**

### **1. Pelaksanaan dalam Peraturan serta Kewenangan daerah**

Kewenangan otonomi yang dimiliki pemerintah daerah khususnya Kota Salatiga adalah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban dalam berbagai hal maka pemerintah daerah perlu membuat suatu peraturan yang mengikat pihak-

pihak tertentu. Pada dasarnya peraturan daerah adalah suatu keputusan dari pemerintah atau instansi yang berwenang yang merupakan perwujudan dari pemerintah atau instansi yang berwenang tersebut.

Adapun mengenai ketentuan sebagai peraturan daerah sebagai berikut: "Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat."<sup>24</sup>

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan daerah Propinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

## 2. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Prakoso peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soejito, 1983, *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm 9

<sup>25</sup> Prakoso, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 48

Pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang penting yang menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan dengan melalui wakil-wakilnya di lembaga/ badan perwakilan rakyat di daerah.

### 3. Tahapan atau Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

Dalam penyusunan suatu peraturan daerah terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilalui agar perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Tahapan atau proses pembentukan perda dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam suatu prolegda;
- b. Perancangan raperda Raperda dapat dirancang oleh Pemda atau DPRD;
- c. Pengajuan raperda, meliputi:
  - 1) Raperda yang dirancang oleh Pemda disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar;
  - 2) Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas



terlebih dahulu di DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD;

- 3) Raperda yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

d. Penyebarluasan raperda

- 1) Raperda yang berasal dari Pemda disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD;
- 2) Raperda yang berasal dari DPRD disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah.

e. Pembahasan raperda

- 1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah;
- 2) Pembahasan Bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/ panitia/ alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna;
- 3) Raperda yang belum dibahas dapat ditarik kembali;
- 4) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik apabila berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

f. Penetapan raperda

- 1) Raperda yang telah disetujui bersama disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda;

- 2) Raperda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 dari sejak raperda disetujui bersama;
  - 3) Apabila tidak ditandatangani dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Raperda sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan tambahan kalimat pengesahan "Perda ini dinyatakan sah".
- g. Pengundangan Raperda diundangkan didalam lembaran daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
  - h. Penyebarluasan Perda Pemda wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan.<sup>26</sup>

### 3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD

Untuk menjalankan peranan dan fungsinya agar berjalan dengan baik maka DPRD diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaannya. Pada pasal 42 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

---

<sup>26</sup> Djojosoekarto, A, dkk, 2004, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Jakarta, Saint Communication, hlm 38-40.

- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selanjutnya untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik dan untuk menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya maka DPRD diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu DPRD mempunyai hak:

- b. hak interpelasi yakni hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara;
- c. hak angket yakni pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. hak menyatakan pendapat yakni hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain itu setiap anggota DPRD juga mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. mengajukan pertanyaan;
- d. menyampaikan usul dan pendapat;
- e. memilih dan dipilih;
- f. membela diri;
- g. imunitas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yaitu dalam membentuk peraturan daerah maka hak yang dapat digunakan untuk menunjang fungsi legislasinya yaitu:

a. Hak Penyelidikan;

Hak penyelidikan dapat dipergunakan sebagai sarana melakukan evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah perda yang ada. Hak penyelidikan bukan semata-mata menyelidiki kebijaksanaan pemerintah daerah yang sedang berjalan, tetapi untuk berbagai kepentingan legislasi;

b. Hak Inisiatif (hak mengajukan Raperda)

DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Raperda. Dalam praktik, hak inisiatif DPRD kurang produktif. Pada umumnya, inisiatif datang dari pemerintah daerah.

c. Hak Amandemen (Mengadakan Perubahan atas Raperda)

Hak perubahan ini pada dasarnya berlaku pada Raperda inisiatif pemerintah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan Raperda inisiatif DPRD sendiri. Secara teknis, hak amandemen tidak pernah dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Raperda yang sedang dibahas DPRD selalu dilakukan bersama pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan tidak memerlukan suatu keputusan DPRD sendiri dan tersendiri. Setiap perubahan dicapai melalui kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan penyampaian aspirasi dari rakyat yang diwakilinya dan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD yaitu dalam menyampaikan usul dan pendapat, maka anggota DPRD tidak dapat di tuntutan atas apa yang dikemukakan baik secara lisan maupun tulisan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: "Anggota DPRD tidak dapat di tuntutan dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan

---

<sup>27</sup> Manan, 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta hlm 78-79

dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode etik DPRD.”

Disamping hak-hak yang diberikan maka setiap anggota DPRD juga mempunyai kewajiban yang sama. Kewajiban anggota DPRD diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Yaitu:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;

- h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

### **3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Fungsi Legislasi DPRD Kota Salatiga**

Selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah. Melalui fungsi ini DPRD akan menempatkan diri sebagai wakil rakyat dan bagian dari pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Salatiga periode 2009-2014, dalam upaya penggunaan fungsi legislasi khususnya hak inisiatif atau prakarsa anggota DPRD dalam menuangkan ide dan materi rancangan peraturan daerah diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat yang selama ini dirasakan oleh anggota DPRD, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat penggunaan fungsi legislasi DPRD Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Permasalahan kualitas SDM berkaitan dengan pengalaman dari anggota DPRD. Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, maka anggota dewan diharapkan mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan

<sup>30</sup> Dta Wawancara Dengan Bapak Iwan Setyo Purbowo, S.E, M.sie, Selaku Anggota DPR Kota Salatiga.



optimal. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal, cakap dan profesional. Selama ini inisiatif rancangan peraturan daerah selalu datang dari usulan eksekutif, hal ini dikarenakan eksekutif lebih berpengalaman dibandingkan dengan anggota DPRD karena eksekutif mempunyai masa kerja yang relatif lebih lama serta didukung dengan alat kelengkapan satuan kerja yang lebih profesional di bidangnya”.

Dukungan tenaga ahli oleh DPRD Kota Salatiga dirasakan belum mencukupi. Selain itu, dalam proses penetapan peraturan daerah DPRD selalu mengalami kendala untuk menginterpretasikan peraturan yang ada, karena kurangnya tenaga ahli di DPRD Kota Salatiga”

“Bahwa selama ini dalam penyampaian suatu pandangan sering terjadi pertikaian politik yang dilatarbelakangi kepentingan partai politik tertentu. Hal ini sangat mempengaruhi kekompakan dan kerjasama anggota DPRD Kota Salatiga. Apabila kekompakan sudah terganggu, maka sulit untuk dapat bekerjasama secara optimal. Akibat adanya pertikaian politik ini mengakibatkan kinerja DPRD Kota Salatiga kurang optimal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi legislasi DPRD Kota Salatiga antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kota Salatiga;

2. Ketidaksamaan persepsi setiap anggota DPRD;
3. Kurangnya tenaga ahli;
4. Peraturan yang selalu berubah-ubah.

#### **4. Program Legislasi Daerah Kota Salatiga**

Penyusunan program legislasi Daerah Kota Salatiga tahun 2010 – 2014 dilakukan dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skala prioritas pembentukan Perda selama lima tahun ke depan tahun 2010 – 2014:

- a. Program legislasi Nasional;
- b. RPJP Kota Salatiga;
- c. RPJM Kota Salatiga;
- d. Urusan Pemerintah Kota Salatiga
- e. Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi
- f. Kebutuhan Tahunan Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- g. Kemampuan Keuangan Daerah
- h. Kemampuan Legislator (Pemerintah dan DPRD) dalam penyusunan Raperda setiap tahun.

Dalam penyusunan atau penentuan prolegda untuk setiap tahun dibutuhkan adanya skala prioritas pembentukan Perda baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan memperhatikan beberapa hal:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperintah langsung oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditentukan tentang batas waktu pembentukan peraturan daerah;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperintah langsung oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tidak diatur tentang batas waktu pembentukan peraturan daerah;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tersebut terkait dengan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya dan merupakan kebutuhan daerah;
- d. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelayanan dasar atau pelayanan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, penanaman modal, perumahan dan pelayanan publik;
- e. Rancangan Peraturan Daerah yang mendukung arah dan prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dinyatakan dalam RPJP dan RPJM;
- f. Rancangan Peraturan Daerah belum disahkan pada tahun sebelumnya, namun menjadi prioritas pada tahun yang bersangkutan;

- g. Rancangan Peraturan Daerah tersebut berorientasi pada isu nasional, misalnya HAM, Gender, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Pemulihan Ekonomi, Lingkungan Hidup, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dll.